

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PROSES PELAPORAN HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**UST**



**Kode Dokumen: SOP/LP3M/PPM/2017/08**

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST) YOGYAKARTA**

**TAHUN 2017**

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	
	<b>Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	
	<b>KODE DOKUMEN</b>	<b>SOP/LP3M/PPM/2017/08</b>
	<b>TANGGAL BERLAKU</b>	<b>5 Mei 2017</b>
	<b>REVISI</b>	<b>1</b>
	<b>HALAMAN</b>	<b>1 dari 1 halaman</b>
<b>PROSES PELAPORAN HASIL KEGIATAN ABDIMAS</b>		

**1. Tujuan SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Memastikan ketepatan waktu pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai surat perjanjian penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Menjamin pendistribusian laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan unsur-unsur terkait
- c. Tersedianya dokumen hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang akurat sesuai dengan bidang dan sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Memastikan luaran Pengabdian kepada Masyarakat tercapai sesuai dengan target Pengabdian kepada Masyarakat

**2. Tanggung Jawab Pelaporan Hasil Pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Tanggungjawab pelaporan
  - 1) Ketua Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyampaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat pada tanggal yang telah ditetapkan oleh LP3M UST, meliputi laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat *hard copy* dan *soft copy*, naskah jurnal/Jurnal yang telah dipublikasikan.
  - 2) Penyampaian laporan dapat diwakilkan oleh anggota Pengabdian kepada Masyarakat, setelah ditandatangani oleh ketua dan kelengkapan administrasi lainnya
- b. Tanggungjawab administrasi dan pendistribusian laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
  - 1) LP3M wajib mencatat dalam buku administrasi Pengabdian kepada Masyarakat baik, yang didanai oleh Ditlitabmas, Mandiri, UST maupun berbagai sumber dana lainnya.
  - 2) LP3M akan mengunggah laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke internet melalui web LP3M, yakni: [lp3m@ustjogja.ac.id](mailto:lp3m@ustjogja.ac.id)
  - 3) Seluruh isi laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan berbagai produknya adalah tanggung jawab tim Pengabdian kepada Masyarakat

**3. Pelanggaran Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Hal-hal yang termasuk pelanggaran :

- a. Keterlambatan pengiriman laporan oleh tim peneliti yang menyebabkan terganggu pengiriman ke unsur-unsur terkait.
- b. Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat tanpa disertai dengan luaran Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Terindikasi plagiasi laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat termasuk dan luaran-luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

**4. Sanksi-sanksi**

Pemberlakuan sanksi-sanksi akan ditentukan berdasarkan rapat khusus LP3M dan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Disiapkan Oleh Ketua PPM	Diperiksa Oleh Kepala LP3M - UST	Disetujui Oleh Rektor UST
 Akbar Al Masjid, S.S., M.Pd.	 Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd.	 Drs. Pardimin, M.Pd., Ph.D.